

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Oleh

Claudia Verena Maudy Sridana

I Ketut Suardita

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

This paper, entitled “Effects on the Marriage Covenant Not Registered”. The purpose of this paper is to know about the terms of the marriage covenant and the legal consequences of the marriage covenant are not registered. The method used is a normative legal research. Normative law is a law research with the approach of legislation (the statue approach). The conclusion of this study is, the requirements that must be met in order for a marriage settlement has binding force against third parties is to ratify the agreement that marriage to the employee registration of marriage as stipulated in Article 29 paragraph (1) of the Marriage Law and the legal consequences if the marriage covenant are not registered the employee registration of marriage to husband and wife continue to have legal consequences for both sides, while for a third party, if the marriage covenant are not registered then the legal effects of the marriage covenant are not legally binding on third parties.

Key Words :*Legal Consequence, Agreement, Marriage*

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan yang Tidak Didaftarkan”. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui mengenai persyaratan perjanjian perkawinan dan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*). Kesimpulan dari penelitian ini adalah, persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga adalah dengan cara mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dan akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan untuk suami-istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Kata Kunci :*Akibat Hukum, Perjanjian, Perkawinan*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka,¹ dengan demikian perkawinan itu merupakan salah satu perbuatan hukum dalam masyarakat. Selain itu dalam UU Perkawinan diatur pula mengenai perjanjian perkawinan.² Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin masih jarang dilakukan. Namun demikian Undang-undang Perkawinan telah memberi peluang bagi mereka yang mau mengaturnya.

¹ Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta, hal. 128.

² Komang Padma Patmala Adi, Suatra Putrawan, "Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung", *Kertha Semaya*, Vol.01, No.11, November 2013, hal.2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/7121/5383>, diakses pada tanggal 21 Februari 2017, pada pukul 21.55 WITA

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang persyaratan perjanjian perkawinan dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*).

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Persyaratan perjanjian perkawinan

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian, yakni kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³ Pengertian perjanjian kawin, tidak dijumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga doktrin berusaha untuk merumuskan dalam titik tolak yang berbeda. Namun demikian dapat dikemukakan pengertian perjanjian kawin menurut para ahli hukum.⁴ Perjanjian kawin adalah perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁵ Undang-Undang memperbolehkan calon suami istri untuk membuat atau tidak membuat perjanjian kawin sebelum atau pada saat perkawinan.⁶

³ Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, hal.1.

⁴ Made Topan Antakusuma, Dewa Gde Rudy, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami - Istri Dengan Adanya Perjanjian Kawin", *Kertha Semaya*, Vol.05, No.01, Januari 2017, hal.3, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/27302/17282>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017, pada pukul 11.57 WITA

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2012, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 57.

⁶ I Gusti Ayu Oka Trisnasari, I Gusti Ayu Putri Kartika, "Kedudukan Hukum Suami Istri Dalam Hal Jual Beli Dengan Adanya Perjanjian Kawin (Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)", *Kertha Semaya*, Vol.05, No.01, Januari 2017, hal.2, ojs.unud.ac.id, URL :

Menurut pasal 29 UU Perkawinan dikatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian ini tidak dapat disahkan apabila melanggar batas – batas hukum, agama dan kesusilaan (pasal 29 ayat 2). Namun sejak tanggal tanggal 21 Maret 2016, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan permintaan uji materiil (judicial review) atas Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 (Putusan MK 69/2015).

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan sebelumnya telah membatasi dibuatnya suatu perjanjian perkawinan pisah harta setelah perkawinan berlangsung karena dipahami bahwa perjanjian perkawinan haruslah dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan:“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Namun demikian, dengan adanya Putusan MK 69/2015, ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan telah diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015:“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Putusan MK 69/2015 tersebut telah memperluas makna perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung (*postnuptial agreement*).

2.2.2 Akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan

Perjanjian pada umumnya menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang membuatnya, maupun terhadap pihak ketiga yang berkepentingan. Hal yang sama juga

<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/27873/17551>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017, pada pukul 11.32 WITA

berlaku terhadap perjanjian perkawinan. Sebagaimana telah diterangkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan: “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Dari pasal tersebut terlihat bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian perkawinan maka perjanjian tersebut harus didaftarkan untuk minta disahkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Dan jika tidak didaftarkan maka dengan sendirinya akan mempunyai konsekwensi atau akibat hukumnyatersendiri. Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Akibat hukum bagi yang membuatnya

Dari pasal 29 ayat (1) terlihat bahwa perjanjian perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan harus berbentuk tertulis. Dengan adanya ketentuan yang mnegharuskan perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis maka perjanjian perkawinan yang dibuat mempunyai alat bukti yang kuat, karena dibuat secara tertulis. Sedangkan untuk asas berlakunya, sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan: “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Berdasarkan keterangan kedua pasal di atas maka untuk perjanjian perkawinan apabila tidak didaftarkan maka tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian perkawinan tersebut yaitu suami dan/atau istri, karena dalam UU Perkawinan tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan baru berlaku jika telah didaftarkan atau disahkan.

Sesuai dengan asas lahirnya perjanjian yaitu asas konsensualisme⁷ yang menyatakan bahwa perjanjian lahir sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan mengikat pihak yang membuatnya saat keduanya sepakat tentang perjanjian perkawinan yang dibuat, baik di

⁷ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hal.249.

daftarkan maupun tidak. Jadi baik didaftarkan maupun tidak, perjanjian perkawinan yang telah dibuat mempunyai akibat hukum yang tetap mengikat bagi suami-istri yang bersepakat membuatnya. Dengan kata lain kedua belah pihak tetap terikat dengan kesepakatan yang terdapat dalam Perjanjian Perkawinan tersebut.

2. Akibat hukum terhadap pihak ketiga

Berbeda dengan akibat hukum bagi suami istri yang membuat Perjanjian Perkawinan jika tidak didaftarkan, pada pihak ketiga apabila Perjanjian Perkawinan tidak di sahkan atau didaftarkan kepada pegawai pencatat perkawinan maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan: “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Maka dengan keadaan tersebut akibat hukumnya terhadap pihak ketiga adalah pihak ketiga selama perjanjian perkawinan belum didaftarkan dapat saja menganggap bahwa perkawinan berlangsung dengan persatuan harta perkawinan secara bersama. Sehingga apabila terjadi persengkutan utang dengan suami dan/atau istri, penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan harta bersama antara harta suami dan/atau harta istri, karena dengan tidak adanya perjanjian perkawinan dengan sendirinya yang ada hanya harta bersama.

Akan tetapi anggapan tidak tahunya pihak ketiga tentang adanya perjanjian perkawinan hanya dapat diberikan kepada pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun belum mendaftarkannya. Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui bahwa suami istri telah membuat perjanjian perkawinan namun perjanjian perkawinan tersebut sudah di daftarkan, maka ia tidak boleh menganggap bahwa perjanjian perkawinan itu tidak ada dan suami istri kawin dengan persatuan harta perkawinan.

Jadi apabila perjanjian perkawinan tidak di daftarkan maka untuk suami-istri tetap mengikat bagi kedua belah pihak. Lain halnya jika menyangkut terhadap pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya

perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

III. KESIMPULAN

Persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga adalah dengan cara mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan.

Akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan untuk suami-istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak, karena perjanjian tersebut tetap mengikat kepada kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga, apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukumnya perjanjian perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

R. Soetojo Prawirohamidjojo, 2012, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Suharnoko, 2009, *Hukum Perjanjian:Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008,Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.

ARTIKEL INTERNET

I Gusti Ayu Oka Trisnasari, I Gusti Ayu Putri Kartika, “Kedudukan Hukum Suami Istri Dalam Hal Jual Beli Dengan Adanya Perjanjian Kawin (Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)”, *Kertha Semaya*, Vol.05, No.01, Januari 2017, hal.2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/27873/17551>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017, pada pukul 11.32 WITA

Komang Padma Patmala Adi, Suatra Putrawan, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung”, *Kertha Semaya*, Vol.01, No.11, November 2013, hal.2, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/7121/5383>, diakses pada tanggal 21 Februari 2017, pada pukul 21.55 WITA

Made Topan Antakusuma, Dewa Gde Rudy, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami -Istri Dengan Adanya Perjanjian Kawin”, *Kertha Semaya*, Vol.05, No.01, Januari 2017, hal.3, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/27302/17282>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017, pada pukul 11.57 WITA



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA
FAKULTAS HUKUM

Kampus Denpasar :
Jln. Bali No. 1 Denpasar 80114 Bali – Indonesia
Tlp. (0361) 222666, Fax. (0361) 234888
Web www.fl.unud.ac.id.

SURAT PERSETUJUAN DEWAN REDAKSI

Dewan Redaksi *E-Journal* Fakultas Hukum Universitas Udayana menyetujui untuk memuat/mempublikasikan dalam *E-Journal* Hukum: Kertha Semaya karya tulis di bawah ini:

Karya Ilmiah :

Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan

Penulis:

CLAUDIA VERENA MAUDY SRIDANA

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Denpasar, 1 Maret 2017
Ketua Penyunting Dewan Redaksi *E-Journal*
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Gede Marhaendra Wija Atmaja
NIP 19581115 198602 1 001